



PUTUSAN

Nomor 3325 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SUSILO, bertempat tinggal di Dusun Pancir, RT 001, RW 007, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Eddy Suwito, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Eddy Suwito & Partners, beralamat di Jalan Gotong Royong, Nomor 54, Kras, Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

SAMURI (almarhum), bertempat tinggal di Dusun Pancir RT 004, RW 008, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Nomor 470/192/409.25.9/2020, kemudian dilanjutkan oleh Para Ahli Warisnya berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Oktober 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa Sidorejo dan Camat Ponggok, Para Ahli Waris tersebut sebagai berikut:

1. **SAMADI,**
2. **RUSMINI,**
3. **TUKINAH,**
4. **RUKINI,**

kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Pancir, RT 004, RW 008, Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Santoso, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Mayor Sujadi, Nomor 39, Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2019;

Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KOPERASI SIMPAN PINJAM “BUDI UTOMO”**, yang diwakili oleh Ketua Koperasi, Umiati, berkedudukan di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
2. **CAMAT KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (Kantor Camat Kecamatan Ponggok);
3. **DODIK HARYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Pancir RT 004, RW 008, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
4. **SLAMET SUWADJI, S.H.**, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Blitar, beralamat di Dusun Ringinanom RT 003, RW 005, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat meter persegi), untuk nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Susilo, tanggal lahir 18 Juni 1968, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), untuk nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Susilo, tanggal lahir 18 Juni 1968, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini dalam perkawinan antara Penggugat dengan Watiyah (almarhumah);
4. Menyatakan bahwa sewa menyewa yang telah dilakukan oleh Watiyah (almarhumah) kepada Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa jual beli lepas atas objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 141/2015, tanggal 11 September 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Achmad Cholik, Sarjana Sosial, Magister Manajemen selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (Tergugat II) antara Watiyah (almarhumah) dengan Tergugat III adalah cacat dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan bahwa jual beli lepas atas objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 208/2018, tanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat oleh dan di hadapan Slamet Suwadji, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar (Tergugat IV) antara Tergugat III dengan Tergugat V

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah cacat dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Dodik Haryanto, tanggal lahir 5 Agustus 1987 (Tergugat III), adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Susilo, tanggal lahir 18 Juni 1968 (Tergugat V) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika membantah putusan terhitung sejak perkara diputus oleh Pengadilan Negeri Blitar;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: jika pengadilan berpendapat lain mohon memberikan putusan yang dipandang adil serta bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Mempertimbangkan untuk menolak gugatan atau menyatakan guatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Tergugat III:

1. Pengadilan Negeri Blitar tidak berwenang mengadili;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*pluriumlitis consortium*);
3. *Premtoire exceptie*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengganti biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi dalam melaksanakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 X 120 bulan = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dalam setiap harinya jika terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blitar telah memberikan Putusan Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Blt, tanggal 1 Agustus 2019 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat;
- Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), untuk nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Susilo, tanggal lahir 18 Juni 1968, terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, Provinsi Jawa Timur sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, atas nama pemegang hak Susilo;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama/harta gono-gini dalam perkawinan antara Samuri (Penggugat) dengan Watiyah (almarhumah);
4. Menyatakan bahwa jual beli lepas atas objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 141/2015, tanggal 11 September 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Achmad Cholik, S.Sos., M.M, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar (Tergugat II) antara Watiyah (almarhumah) dengan Dodik Haryanto (Tergugat III) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa jual beli lepas atas objek sengketa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 208/2018, tanggal 3 Agustus 2018, yang dibuat oleh dan di hadapan Slamet Suwadi, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar (Tergugat IV) antara Dodik Haryanto (Tergugat III) dengan Susilo (Tergugat V) adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020



ratus sembilan puluh empat meter persegi), nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Dodik Haryanto, tanggal lahir 5 Agustus 1987 (Tergugat III) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4038, Surat Ukur tanggal 02-08-2002, Nomor 00048/Sidorejo/2002, luas 294 m² (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi), nama yang berhak dan pemegang hak lain lainnya Susilo, tanggal lahir 18 Juni 1968 (Tergugat V) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.013.000,00 (empat juta tiga belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 690/PDT/2019/PT SBY, tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Blt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Desember 2019 Nomor 690/PDT/2019/PT SBY dan Putusan Pengadilan Negeri Blitar, tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Blt;

Mengadili Sendiri

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat III dan Tergugat V adalah pembeli dengan itikad baik yang harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat V sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 208/2018 tertanggal 03-08-2018 yang dibuat dan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Slamet Suwadi, S.H., adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan tanah (objek sengketa) adalah milik Tergugat V;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Januari 2020, kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Blitar tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Watiyah dengan Tergugat III

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di hadapan PPAT/Tergugat II akan tetapi dilakukan tidak dengan iktikad baik oleh karena Tergugat III yang tinggal di atas objek sengketa bersama-sama Penggugat dan Watiyah serta dianggap sebagai keluarga/ anak asuh dipastikan mengetahui objek sengketa milik Penggugat dan Watiyah;

Bahwa karena objek sengketa juga milik Penggugat bersama Watiyah maka jual beli tanpa mengikutsertakan Penggugat selaku suami Watiyah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan kepatutan dalam masyarakat disamping itu harga jual beli tidak wajar, maka putusan *judex facti* tepat, perbuatan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, demikian pula perbuatan Tergugat V yang mengetahui ada persoalan/permasalahan antara Tergugat III dengan Penggugat tetapi tetap melanjutkan jual beli dengan harga yang tidak wajar maka tepat *judex facti* perbuatan Tergugat V yang juga kurang hati-hati/lalai/ceroboh, merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUSILO tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUSILO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020



Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3325 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)